

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship (*Stewardship theory*)

Menurut Donaldson & Davis (1989, 1991) menyatakan bahwa teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada *principalnya* (Raharjo, 2007).

Stewardship theory ini dibangun karena pada hakekatnya manusia memiliki sifat integritas dan kejujuran, dapat dipercaya dan bertanggungjawab. Kaitanya *Stewardship theory* dengan sektor publik ialah pemerintah desa dinilai mampu bertanggungjawab dan dapat dipercaya terhadap tindakanya untuk memaksimalkan pelayanan publik.

Stewardship theory jika dihubungkan dengan alokasi dana desa, maka pemerintah desa diharapkan dapat mengelola alokasi dana desa untuk

kepentingan bersama atau masyarakat sehingga dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat dan pemerintah desa tidak boleh bertindak untuk tujuan individu sehingga menyebabkan terjadinya KKN yang akan merugikan masyarakat serta negara karena alokasi dana desa digunakan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang di transfer oleh pemerintah pusat dan diterima pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebesar 10% dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang digunakan dalam rangka untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam Pasal 3 ayat 1 PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007 menyatakan bahwa dua sumber alokasi dana desa merupakan bagian dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten dan bagian dari dana perimbangan (non DAK) yang diterima oleh Kabupaten.

Tim pengelolaan alokasi dana desa dibentuk untuk memfasilitasi, mengendalikan, dan melaksanakan alokasi dana desa dengan ketentuan yaitu:

- a. Tim pelaksana ditetapkan sesuai dengan keputusan kepala desa.
- b. Tim pelaksana terdiri dari tim pelaksana dibidang pemerintah dan tim dibidang pemberdayaan masyarakat.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban. Artinya, mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada yang mendelegasikan kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatannya (Ulum & Sofyani, 2016).

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*pincipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seseorang yang mendapatkan amanat harus dapat mempertanggungjawabkan kepada orang-orang yang memberikan kepercayaan.

Berdasarkan referensi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak penyelenggara

dalam hal ini yaitu pemerintah desa terkait dengan hasil pelaksanaannya terhadap yang berhak menerima pertanggungjawaban tersebut baik kepada atasan maupun kepada pihak eksternal atau masyarakat.

LAN dan BPKP menjelaskan pembagian akuntabilitas sebagai berikut (Pratolo & Jatimiko, 2017):

a. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam bentuk laporan keuangan.

b. Akuntabilitas Manfaat

Akuntabilitas manfaat (efektivitas) ialah memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan yang dilaksanakan pemerintahan.

c. Akuntabilitas Prosedural

Akuntabilitas prosedural merupakan pertanggungjawaban mengenai suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang telah mempertimbangkan etika, masalah moralitas, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Terdapat dua tipe akuntabilitas dalam sektor publik, antara lain (1) **Akuntabilitas Internal**, Setiap jabatan atau petugas baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu jika diperlukan dan (2)

Akuntabilitas Eksternal, Setiap jabatan baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya (Ulum & Sofyani, 2016).

Terwujudnya akuntabilitas publik merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan instansi pemerintah sektor publik lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang muncul tersebut perlu dibuat laporan keuangan yang dapat menggambarkan kinerja instansi sektor publik.

4. Transparansi

(Dj. Widodo, et al., 2015) menjelaskan bahwa transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan rakyat. Makna dari transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu: (1) wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat serta (2) upaya untuk

meningkatkan manajemen pengelolaan pemerintah kepada rakyat (Pratolo & Jatimiko, 2017)

Transparansi berarti keterbukaan (*opness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2004).

Berdasarkan referensi tersebut, maka dapat disimpulkan transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menjamin bahwa masyarakat dapat memperoleh informasi dengan bebas dan mudah tentang keuangan desa. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Manfaat transparansi menurut (Andrianto, 2007) terdiri dari beberapa manfaat yaitu:

- a. Mencegah korupsi
- b. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- c. Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga
- d. Meningkatnya kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu

- e. Menguatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
- f. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha

Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan transparansi kepada publik Pratolo & Jatmiko (2017), sebagai berikut :

- a. Pendayagunaan berbagai jalur komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Membuat prosedur pengaduan apabila informasi tidak sempat ke publik.
- c. Membuat peraturan yang menjamin hak publik untuk mendapatkan fasilitas database, informasi, serta sarana informasi dan komunikasi.
- d. Menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara untuk mendapatkan informasi baik informasi yang dapat diakses publik dan informasi yang bersifat rahasia.

Dalam penyelenggaran pemerintah desa terdapat tiga tujuan transparansi (Mardiasmo, 2004) yait :

- a. Bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat.
- b. Upaya untuk meningkatkan manajemen pengelolaan pemerintah.
- c. Upaya mengurangi adanya kesempatan parktik KKN.

Adapun karakteristik transparansi (Mardiasmo, 2009) antara lain:

1) Informatif

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta kepada *stakholder* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

a. Tepat Waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan.

b. Memadai

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.

c. Jelas

Informasi harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

d. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.

e. Dapat Diperbandingkan

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis.

f. Mudah Diakses

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

2) Keterbukaan

Keterbukaan informasi publik untuk memberikan hak kepada setiap orang dan memperoleh informasi dan menegaskan setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

3) Pengungkapan

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik atas kegiatan dan kinerja keuangan. Pengungkapan dibedakan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib dan sukarela. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang dilakukan diluar dari apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

a. Kondisi Keuangan

Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atas kurun waktu tertentu.

b. Susunan Pengurus Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda.

c. Bentuk Perencanaan dan Hasil dari kegiatan

Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

B. Penelitian Terdahulu

1. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap alokasi dana desa

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban. Artinya, mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada yang mendelegasikan kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatannya (Ulum & Sofyani, 2016).

Akuntabilitas merupakan hal yang penting dalam alokasi dana desa karena semakin tinggi bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada atasan dan masyarakat maka akan diikuti pula dengan meningkatnya kinerja penyelenggara pemerintah desa selain itu juga dengan adanya pertanggungjawaban dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Teori stewardship yang didesain agar *steward* selaku pihak pemegang amanah dapat bertindak untuk kepentingan publik dan tidak termotivasi untuk bertindak sesuai dengan tujuan individu. Saat pemerintah desa selaku *steward* dapat mempertanggungjawabkan setiap hasil pelaksanaannya kepada yang berhak menerima pertanggungjawaban maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan akan mengurangi adanya kesempatan praktik KKN.

Hasil penelitian Gerryan (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan Umami & Nurodin (2017) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan

keuangan desa. Putra & Rasmini (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. (Sukmawati & Nurfitriani, 2019) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

H₁ : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap alokasi dana desa.

2. Transparansi berpengaruh positif terhadap alokasi dana desa

Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2004). Dalam hal ini pemerintah desa selaku pihak penyelenggara dan pemegang amanah maka harus dapat memastikan bahwa masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa khususnya alokasi dana desa. Keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat akan meminimalisir terjadinya konflik antar kedua belah pihak dan dengan adanya keterbukaan pemerintah desa maka akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.


Teori stewardship yang didesain agar *steward* selaku pihak pemegang amanah dapat bertindak untuk kepentingan publik dan tidak termotivasi untuk bertindak sesuai dengan tujuan individu. Dari teori ini menjelaskan dengan adanya keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat maka akan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan

responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sehingga peran keterbukaan sangat penting dalam alokasi dana desa.

Hasil penelitian (Nurodin & Umami, 2017) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian (Putra & Rasmini, 2019) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian (Gerryan, 2017) transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. (Sukmawati & Nurfitriani, 2019) menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan.

H₂ : Transparansi berpengaruh positif terhadap alokasi dana desa.

C. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian